

BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaran Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ;
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar.
4. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sebagai berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang–undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN WEWENANG BPD

Pasal 2

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur dari lembaga pemerintahan desa.

Pasal 3

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi :
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 4

Badan Permusyawaratan Desa berwenang:
a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapaan dan Belanja Desa.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 5

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak :
a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. Mengajukan pertanyaan;
c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. Memilih dan dipilih; dan
e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wajib :
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 7

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:
a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan tertentu masyarakat Desa;
b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. Menyalagunakan wewenang;
d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang–undangan;
g. Menjadi pelaksana proyek di Desa;
h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organsasi terlarang.

BAB IV
KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 8

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut turut atau tidak berturut-turut.

Pasal 9

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. Tidak berkedudukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 10

(1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Desa, dan keterwakilan perempuan.
(2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
(4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

" Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil- adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan Bahwa saya akan menegakkan kehdupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang–undangan dengan selurus–lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 11

(1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
(2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam Rapat Pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara Khusus.
(3) Rapat Pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 12

Badan Permusyawaratan Desa menyusun Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 13

Mekanisme Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sebagai berikut :

a. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
b. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaatan Desa;
c. Pengambilan Keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
d. Apabila musyawarah-mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (seperdua) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
f. Hasil Musyawarah Badan Permusawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V
PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 14

(1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau secara musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan Perempuan.
(2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
(4) Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

(1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan

Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.

(2) Panitia Pengisian menetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.

(3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon Anggotan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang memiliki hak pilih.

(5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawatan Desa kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

(6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk disahkan oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa melalui camat.

(2) Pengucapan sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 17

Pejabat lain yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat setempat.

Pasal 18

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarawaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui Kepala Desa dengan sepengetahuan Camat.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
(2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekertaris BPD.
(3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
(4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
(5) Kelengkapan BPD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

BAB VI
PEMBERHENTIAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN
BPD PENGGANTI

Pasal 20

(1) Keanggotaan Badan Permusyawaatan Desa berhenti atau diberhentikan karena:
 a. Meninggal dunia;
 b. Atas permintaan sendiri; dan
 c. Diberhentikan.
(2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 a. Berakhir masa jabatannya;
 b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut–turut selama 6 (enam) bulan;
 C. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 d. Menjadi terdakwa atau terpidana; dan/atau
 e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma Agama;

Pasal 21

(1) Pemberhentian Anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dengan sepengetahuan Camat.
(2) Anggota BPD berhenti kerena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD.
(3) Pemberhentian Anggota BPD harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

Pasal 22

(1) Apabila Anggota BPD berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya maka diadakan penggantian.
(2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalani oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
(3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 23

Selambat lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Peresmian.

Pasal 24

(1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir maka diadakan penggantian Pimpinan BPD.
(2) Masa jabatan Pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
(3) Mekanisme penetapan Pimpinan BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

BAB VII
PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 25

(1) Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:
 a. Waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 b. Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 c. Tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 d. Tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 e. Penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
(2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. Pelaksanaan jam musyawarah;
 b. Tempat musyawarah;
 c. Jenis musyawarah; dan
 d. Daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.
(3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 b. Penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
 c. Penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua dan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
 d. Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu.

 Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
b. Konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
c. Tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
d. Tata cara menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

(4) Pengaturan mengenai tata cara dan hak menyatakan pendapat Badan Pemusyawaratan Desa sebagimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
b. Penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
c. Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
d. Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati.

(5) Pengaturan mengenai berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
a. Penyusunan notuten rapat;
b. Penyusunan berita acara;
c. Format berita acara;
d. Penandatanganan berita aacara; dan
e. Penyampaian berita acara.

BAB VIII
HAK PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 26

(1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan fungsi dan tugas serta tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundangan–undangan.
(2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memperoleh biaya operasional.

(3) Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

(4) Pemerintah Kabupaten Takalar wajib memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX
MUSYAWARAH DESA

Pasal 28

(1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. Penataan Desa;
 b. Perencanaan Desa;
 c. Kejasama Desa;
 d. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
 e. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 f. Penambahan dan pelepasan aset Desa; dan/atau
 g. Kejadian luar biasa.
(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pasa ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 29

(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat sebagimana dimaksud pada ayat (2) sedapat mungkin terdiri atas:
 a. tokoh adat;
 b. tokoh agama;
 c. tokoh masyarakat;
 d. tokoh pendidikan;
 e. perwakian kelompok tani
 f. perwakilan kelompok nelayan;
 g. perwakilan kelompok pengrajin;
 h. perwakilan kelompok perempuan;
 i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
(4) Selain unsur masyarakat sebagimana dimaksud pada ayat (3) musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BPD berupa:

a. Pengaturan Pedoman Pembentukan Peraturan Desa;
b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi anggota BPD.

Pasal 31

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BPD berupa:

a. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
c. Faslitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban BPD;
d. Fasilitasi permasalahan antara BPD dengan Kepala Desa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada saat ini tetap menjalankan tugas sampai disahkannya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru.
(2) Pimpinan dan Anggota BPD yang menjadi Calon Kepala Desa, dinonaktifkan dan apabila terpilih dapat digantikan berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal, 28 Mei 2015

BUPATI TAKALAR,

BURHANUDDIN BAHARUDDIN

Diundangkan di Takalar
Pada Tanggal, 28 Mei 2015
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

N I R W A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2015 NOMOR 04

Nomor Register 04 Tahun 2015